



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pdg

Pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. WIRATAMA GLOBALINDO JAYA, alamat Jl. Bintaro Utama Sektor 3 A, Rukan Multiguna No. 8 L, Kelurahan Pondok Aren, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HUGO SOTARDUGA TAMBUNAN, S.H., advokat/penasehat hukum dari PT. WIRATAMA GLOBALINDO JAYA yang berkantor di JL. BUNGUR BESAR RAYA, KOMPLEK CENTRAL BUNGUR NO. 40 H, GUNUNG SAHARI SELATAN, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai **PENGGUGAT**;

Dan

- **PT. FUTILA AGUNG INSANI**, alamat Jl. Bariang Indah II No. 58, Kel. Anduring, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat sebagai **TERGUGAT I**;
- **JUPIANTO**, alamat Jl. Simpang Karang Putih RT 002/009, Kel. Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat sebagai **TERGUGAT II**;
- **IKHWAN UMAR**, alamat Komplek Tarok Indah Permai I Blok P21 Balai Baru, RT 005/008, Kel. Gunung Sarik, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat sebagai **TERGUGAT III**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui sidang di Pengadilan Negeri Padang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 22 Juni 2021 sebagai berikut:

- 1). PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata No Perkara. 50/Pdt.G/2021/PN.Pdg melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.
- 2). Tergugat I berkewajiban melakukan pelunasan utang kepada Penggugat dengan menyerahkan 6 (Enam) lembar Check yang akan jatuh tempo setiap tanggal 01 pada:

A Bulan Juli 2021	Rp. 250.000.000,-
B Bulan Agustus 2021	Rp. 250.000.000,-
C Bulan September 2021	Rp. 250.000.000,-
D Bulan Oktober 2021	Rp. 250.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bulan November 2021 Rp, 250.000.000,-

F Bulan Desember 2021 R.D. 264. 508.200.-

Total Rp.1.514.508.200,-

3). Penggugat setelah menerima pembayaran sebagaimana butir 2 (Dua) di atas, berkewajiban menyerahkan kembali jaminan-jaminan kepada Tergugat I berupa;

- A. 1 (satu) lembar cheq/Giro Bank Nagari Padang atas nama PT. Futila Agung Insani.
- B. 1 (satu) unit excavator type SK200-8/ YN12-T2289 dengan bukti No. Invoice UI2A11-00038 KOBELCO/ PT. Daya Kobelco Construction machinery Indonesia.
- C. 1 (satu) unit mobil MPV dengan bukti BPKB Asli merek Toyota Velfire 2013, warna putih, No polisi B1102SYF.
- D. 1 (satu) unit excavator type PC200-7/S/N 78025 dengan bukti No Invoice 90015245-1.1 Komatsu/PT. United Tractor.

Dan menyerahkan juga 1 (satu) Sertifikat Asli SHM No. 1725, yang terletak di dadok, Tunggul Hitam, Kec. Koto Tangah, Padang, kepada Tergugat II.

4). Tergugat I sepakat membeli tanah berikut bangunan sesuai SHM No. 1725, yang terletak di dadok, Tunggul Hitam, Kec. Koto Tangah, Padang dari Tergugat III setelah pelunasan utang kepada Penggugat telah selesai, adapun harga jual beli tanah tersebut ditentukan berdasarkan nilai pasar atau berdasarkan kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat III

5). Tergugat I menjamin pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini dengan tepat waktu, dan apabila ternyata dikemudian hari Tergugat I tidak melaksanakannya, maka Tergugat I bersedia diproses sesuai hukum pidana.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI, tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 301/HIR/Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.810.000,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **Rabu**, tanggal **04 Agustus 2021**, oleh kami, **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.** dan **JUANDRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 16 Maret 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **AGUSTINI**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H.

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.HUM.

JUANDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTINI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp	70.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.650.000,00
4. PNPB	Rp.	40.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	1.810.000,00

(satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)